ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH
DODI AFFANDI GULTOM
1906200236

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA
Nama	:	DODI AFFANDI GULTOM
Npm	:	1906200236
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025.

Dosen Penguji

	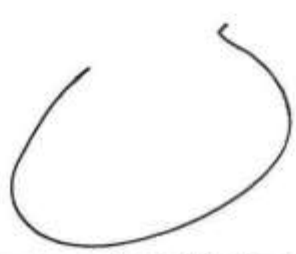	
Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. **NIDN : 0004127204**	**Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H** **NIDN : 0106069401**	**Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H** **NIDN : 0128077201**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**DODI AFFANDI GULTOM**
NPM	:	**1906200236**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA**
Penguji	:	

1. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.** — **NIDN: 0004127204**
2. **Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H** — **NIDN: 0106069401**
3. **Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H** — **NIDN: 0128077201**

Lulus, dengan nilai **A** , Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 8 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **8 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**DODI AFFANDI GULTOM**
NPM	:	**1906200236**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**	1. .....
2. **Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H**	2. .....
3. **Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H**	3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**DODI AFFANDI GULTOM**
NPM	:	**1906200236**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 28 OKTOBER 2024**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

NIDN. 0128077201

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**DODI AFFANDI GULTOM**
NPM	:	**1906200236**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H** **NIDN. 0128077201**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 28 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**DODI AFFANDI GULTOM**
NPM	:	**1906200236**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS PENGATURANPERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PRESPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA.**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN: 0128077201

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DODI AFFANDI GULTOM
NPM : 1906200236
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA
Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3/5 . 2024	Acc judul	
2	23/5 . 2024	Proposal	
3	8/6 . 2024	Proposal	
4	12/6 . 2024	Acc proposal / Perbaikan Proposal	
5	10/7 . 2024	Bimbingan Skripsi	
6	9/8 . 2024	Bimbingan Skripsi	
7	6/9 . 2024	abstrak dan Catatan kaki	
8	4/10 . 2024	Bimbingan Skripsi	
9	23/10 . 2024	Acc sidang , diperbanyak	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN : 0128077201

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **DODI AFFANDI GULTOM**

NPM : **1906200236**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,

DODI AFFANDI GULTOM
NPM. 1906200236

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat meyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul "***ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA***". Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiy ah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H . selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing. Memberi kriktik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapat informasi dan urusan kampus.
9. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan untuk wanita yang paling berjasa yaitu, Ibu penulis, Rosmila Parapat dan ayah yang saya sayangi Hotman Gultom. Terima kasih sudah selalu berjuang, selalu mendo’akan, dan telah berhasil menjadi orang tua yang selalu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Selalu berusaha memberikan segalanya agar

anak-anaknya bisa meraih cita-citanya dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua saudara kandung saya Ilham Zuhri sebagai abang kandung saya dan Nurannisa kakak saya dan pasanagan saya Dita Paradila Melenial Lubis telah banyak membantu dan memberikan support yang tiada henti dalam proses pengerjaan tugas akhir.
11. Saya ucapakan juga terima kasih kepada patner yang telah membantu segala urusan pengerjaann tugas akhir mahasiswa yaitu Ahmadi Irwansyah, Mejoresa Karo karo, Gamal Abdul, Icuk Sugiarto, Faisal Erlangga, Budi Chair, M. Hadi Putra Nasution dan Pak Adryanta Putra
12. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Nurlena Sari Nainggolan, Dina, Destiana, Meilina Muchlis, Selpi Salina selaku tewan teman perempuan yang membantu dalam pengerjaan tugas akhir saya.
13. Saya ucapkan terimakasih kepada Bou saya tersayang Nur Jannah Telah memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi
14. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Agung Wiranata Harahap,S.H, yang telah membantu memberikan pengarahan terhadap penulisan skripsi
15. Terima kasih juga saya ucapakan kepada tulang saya khairuddin dalam member dukungan dan semanagat terhadap penulisan akhir.
16. Terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak ismail koto selaku dosen di kampus fakultas hukum yang sudah membantu saya memberikan bahan bahan yang dibutuhkan didalam penulisan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2024

Hormat saya

Penulis

Dodi Affandi Gultom
1906200236

ABSTRAK

ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

Dodi Affandi Gultom
1906200236

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* hingga kini belum memiliki batasyang tegas, sebab tidak semua perilaku antisocial ini menjadi masalah hukum, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak. *Cyberbullying* sebagai suatu perilaku antisosial, dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti kriminologi, viktimologi, psikologi dan psikiatri. Secara historis, bullying telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang diterima dan dinormalisasi. Dalam hal ini penulis memaparkan rumusan masalah antara lain, Bagaimana pengaturan perundungan anak di Indonesia?, Bagaimana faktor pengaruh terjadinya perundungan anak di sosial media?, dan Bagimana dampak yang ditimbulkan antara pelaku dan korban perndungan di sosial media?

Metode penelitian yang dipakai skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comparative), dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan *(law in books)*, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.

Secara umum ketentuan pengaturan hukum Pidana anak Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kata Kunci: Sanksi, Perundungan, Anak, Korban

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Abstrak v

Daftar Isi.....vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah.....8

2. Tujuan Penelitian.....8

3. Manfaat Penelitian.....8

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Penelitian.....15

D. Metode Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 18

2. Sifat Penelitian 18

3. Pendekatan Penelitian.....18

4. Sumber Data Penelitian 18

5. Alat Pengumpul Data 19

6. Analisis Data 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....20

A. Anak Ditinjau Dari Berbagai Perspektif 20

B. Aspek Aspek Perundungan 28

C. Aspek Kejahatan, Cyber Law, Cyber Crime, Cyber Porn Terhadap Anak.....33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Pengaturan Perundungan Tehadap Anak di Indonesia 51
B. Kekuatan Hukum Hubungan Perlindungan Hukum Perundungan Anak di Indonesia 74
C. Sanksi Hukum Pelaku Perundungan Terhadap Anak dan Dampak Akibat Anak Sebagai Korban Perundungan 85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....
A. Kesimpulan 91
B. Saran.....92
Daftar Pustaka 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah bagian dari hak setiap warga Negara untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab namun tentu harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga dapat dimaknai secara jelas bahwa penggunaan hak kebebasan berpendapat juga dituntut adanya kemampuan pertanggung jawaban dan tidak hanya dilakukan semaunya, seperti penyampaian di muka umum yang berakibat penghinaan, pelecehan, fitnah bahkan Intimidasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana kebebasan berpendapat termasuk mengutarakan pendapat dimedia sosial yang mengganggu atau merugikan hak orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Istilah telematika berasal dari bahasa Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggabarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat di bidang Teknologi dan Informasi, Arus globalisasi di masa kini semakin hari semakin berkembang dan meningkat sangat cepat. Terutama dibidang teknologi dan Informasi, begitu banyak dampak yang dapat dirasakan oleh manusia diseluruh dunia. Penemuan teknologi yang semakin canggih setiap harinya tentu membawa dampak yang positif bagi manusia dikarenakan dapat mempermudah dalam

melakukan pekerjaan.

Lalu dalam hal perkembangan dunia dalam teknologi komunikasi, di era globalisasi syaratkan penggunaan media elektronik, dimana media yang

menggunakan jaringan tersebut menyediakan berbagai macam kemudahan untuk dapat menjangkau berbagai informasi di seluruh dunia hanya dengan menggunakan jaringan internet segala informasi dapat terjangkau dengan sangat mudahnya.Media sosial yang kini muncul dikalanganmasyarakat banyak dijadikan sarana utama untukmemperoleh informasi penting, contoh beberapamedia sosial yang banyak di pergunakan remajabahkan orang dewasa seperti *WhatsApp*, *facebook,instagram, twitter, Path, dll..* Meskipun begituberkembangnya teknologi saat ini memiliki kandunganyang positif dan bahkan negatif.[1]

Perkembangan di bidang informasi, komunikasi dan teknologi melalui media internet pada saat ini adalah sangat cepat dan berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Salah satu dampak positif dari perkembangan yang sangat cepat ini adalah terhadap perubahan interaksi masyarakat yang menjadi seperti tanpa batas atau lebih dikenal dengan istilah *borderless world*. Tetapi, perkembangan ini juga memberikan dampak negatif yang peluang terjadinya kejahatan. Kejahatan yang timbul akibat perkembangan dan pemanfaatan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan dapat pula berupa kejahatan yang sudah ada sejak lama tetapi bentuknya meluas. *Cyber bullying* adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari *bullying* yang selama ini terjadi secara konvensional.[2]

---

[1]Hatarto Pakpahan. *Aspek hukum pidana cyberbullying di media social*. Malang:Jurnal Cakrawala Hukum, 2020. Halaman 251

[2]Subaidah Ratna Juita, et.al. "Cyber Bullying Pada Aanak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. 2018." Jurnal: HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 8, halaman 162

Dalam hal ini tak lepas dari kejahatan Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[3]

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini menurut MasWigrantoro Roes Setiadi, sebagaimanayang di kutip oleh Dikdik M. Arief danElisatris Gultom *Cybercrime* dapatdikelompokkan menjadi beberapabentuk, yaitu *Unauthorized accessto computer system and service,Illegal contents, Data forgery, Cyberespionage, Cyber sabotage andextortion, Offence against intellectua lproperty, Infingements of privacy*. Upaya pengaturan *Cybercrime* dirintis sejak tahun 1977 dengan adanya pembentukan panitia khusus yang bertugas mengkaji penanganan *Cybercrime*. Sejak ditanda tangani oleh negara-negara anggota G-8 pada23 November 2001, CoC (Conventionon *Cybercrime*) menjadi instrument hukum internasional yang paling banyak dijadikan acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang undangan mengenai tindak pidana *Cyber* oleh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, upaya untuk menangani tindak pidana cyber telah

[3]Fitri wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tanggerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, halaman 35

dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[4]

[5]Bersumber dari pencatatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa dalam rentang waktu 9 tahun terakhir, daritahun 2011 sampai 2019 ditemukan 37.381 pengaduan, yang mana didalamnya pelaporan pada kasus bullying atau perundungan di media sosialmencapai 2.473 laporan (KPAI, 2020). Adapun data-data yang diperoleh dari hitungan UNICEF terhadap 170.000 remaja pada rentangusia 13-24 tahun yang mana 1 dari 3 remaja mengaku pernah mengalami cyberbullying, dan hal ini terjadi di 27 negara di Indonesia dan negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Mediterania (UNICEF, 2019). Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa cyberbullying pada remaja merupakan permasalahan yang dialami berbagai negara. Istilah cyberbullying atau yang diartikan sebagai intimidasi dunia maya merupakan bentuk baru dari perilaku bullying.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sourander, et al. (2010) berjudul Psychosocial Risk Factors Associated With Cyberbullying Among Adolescents terhadap 2.215 remajaberusia 13-16 tahun di Finlandia menunjukkan korban cyberbullying lebih rentan mengalami gangguan emosi dan gangguan hubungan pertemanan yang menghasilkan masalah pada kesehatannya, seperti sakit kepala, sakit perut berulang, atau gangguan tidur dibandingkan yang bukan korban. Hal ini membuktikan bahwa perilaku cyberbullying juga meliputi kondisi sosial dan

[4]Gde Aditya Waisnawa. *Kebujakan Formulatif Pengaturan Cyberbullying Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia*. 2017. Jurnal: Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, halaman 440

[5]Ibid, halaman 441

fisik remaja dalam kesehariannya.

Di Indonesia, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap bahwa angka kasus perundungan jauh lebih tinggi disbanding angka kasus tawuran pelajar, baik dari sisi pelaku maupun korban. Tahun 2019 jumlah kasus di bidang pendidikan yang mencapai angka 3.821, terdapat pelaku perundungan 126 anak dan korban mencapai 51 anak. Pada tahun yang sama, pelaku tawuran 84 anak dan korban 73 anak. Kasus perundungan mengalami peningkatan dibanding 2018 yang pelakunya mencapai 107 anak dengan korban 46 anak. Sementara, pelaku tawuran 2018 mencapai 97 anak dengan korban 67anak (Santoso, 2020). KPAI mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak di dominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD). Diketahui, ada 25 kasus atau 67% yang tercatat oleh KPAI baik dari kasus yang disampaikan melalui pengaduan langsung maupun online sepanjang Januari sampai April 2019.

Tindak perundungan (bullying) merupakan situasi di mana terjadinya penyalah gunaankekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi social dengan baik. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan.[6]

[6]Citasari Jayaputri. 2020. "Cyberbullying dan Tantangan Hukum." Jurnal: Penelitian Hukum Legalitas, Volume 14 Nomor 1, halaman 28

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 42% anak-anak mengalami cyber bullying, 35% anak-anak diancam secara online, 58% anak-anak mengakui bahwa mereka sering mengalami pelecehan dan penghinaan secara online, dan 58% anak-anak itu mengakui bahwa mereka tidak melaporkan kepada orang tua mereka soal tindakan cyber bullying yang mereka alami. Sehubungan dengan ha ltersebut, cyber bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan. Faktor kejahatan cyber bullying dapat dengan mudah terjadi karena ada rasa iri, tidak punya pencapaian, iseng, dan mempermalukan tanpa ketahuan. Beberapa faktor penyebab perilaku pelaku melakukan cyber-bullying yakni 1) faktor keluarga, faktor diri sendiri dan lingkungan juga memiliki tingkat pengaruh yang kuat dan signifikan. 2) pengaruh antara perlindungan digital, perlindungan sosial dan faktor diri sendiri juga berpengaruh pada perilaku korban.[7]

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* hingga kini belum memiliki batasyang tegas, sebab tidak semua perilaku antisocial ini menjadi masalah hukum, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak. *Cyberbullying* sebagai suatu perilaku antisosial, dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti kriminologi, viktimologi, psikologi dan psikiatri. Secara historis, bullying telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang diterima dan dinormalisasi. Dengan demikian, tidak pernah menimbulkan alarm apapun sampai dua dekade terakhir dimana pandangan ini

[7]Abdul Sakban, dkk. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia*. Artikel: CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, halaman 60

telah ditantang secara serius, memunculkan kebutuhan akan perhatian. Hal initelah menyebabkan pengakuan dunia *cyberbullying* karena telah dialami langsung oleh banyak orang selama masa kanak-kanak, remaja dan untuk beberapa bahkan dapat berlanjut ke kehidupan dewasa.[8]

Pelaku *Cyberbullying* dapat melakukan aksinya tanpa konsekuensi dikarenakan setiap orang dalam dunia cyber bisa menjadi siapa saja dengan identitas apa saja. Untuk memidanakan pelaku Cyberbullying diperlukan aturan yang lebih spesifik yang mencakup seluruh aspek bullying dan cara-cara yang digunakan oleh pelaku. Ditambah lagi sulitnya sistem pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah dan dipalsukan. Permasalahan-permasalahan diranah media sosial sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, meskipun UU tersebut masih memiliki kelemahan kelemahan yang dianggap belum secara benar di perlukan pengaturannya secara khusus di Indonesia. Ditinjau dari masalah regulasi, Indonesia belum sepenuhnya memiliki aturan yang mengatur secara rinci dan jelas tentang *Cyberbullying.*

Adapun aturan yang terkaitdengan *Cyberbullying* masih terakomodasi secara umum di dalam [9]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologidan Elektronik (ITE). Perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE yang terkait dengan *Cyberbullying* tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 29. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, terdapat pasal-pasalyang lebih

[8]Citasari Jayaputri. Op.Cit., halaman 28

[9]Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi Teknologidan Elektronik (ITE)

sesuai untuk jeratanpara pelaku *cyberbullying.* kontroversialnya peraturan pemerintah dalam hal konflik dimedia sosial yang terkait dengan *Cyberbullying*[10].

1. **Rumusan Masalah**
    a. Bagaimana pengaturan perundungan anak di Indonesia?
    b. Bagaimana faktor pengaruh terjadinya perundungan anak di sosial media?
    c. Bagimana dampak yang ditimbulkan antara pelaku dan korban perndungan di sosial media?
2. **Tujuan Penelitian**
    a. Mengetahui dan memahamiakibathukumbagipelakuPerundungan di Sosial Media terhadap anak di Indonesia.
    b. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum Perundungan di Sosial Media kepada anak di Indonesia.
    c. Mengetahui kekuatan penegakan hukum terhadap anak korban Perundungan di Sosial Media.
3. **Manfaat Penelitian**

    Penelitian ini merupakan penelitian yang menurut saya menarik untuk diulas serta di dalami. Karna masalah cyberbullying terhadap anak di Indonesia sangat tinggi tahun ketahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 42% anak-anak mengalami cyber bullying, 35% anak-anak diancam secara online, 58% anak-anak mengakui bahwa mereka sering mengalami pelecehan dan penghinaan secara online, dan 58% anak-anak

[10]Gde Aditya Waisnawa. Op.Cit, Halaman 441

itu mengakui bahwa mereka tidak melaporkan kepada orang tua mereka soal tindakan cyber bullying yang mereka alami.[11]

Dalam hal ini penulis bertujuan setelah dilakukannya penelitian ini penulis dan pembaca memahami apa sebenarnya cyberbullying itu serta apa dampak dan akibat dari perbuatan cyberbullying yang dilakukan terhadap anak dalam hal ini penulis tak luput dari pada itu penulis juga menjabarkan kekuatan hukum berupa aturan maupun peraturan dalam bentuk perlidungan kepadaanak korban cyberbullying di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Analisis Pengaturan Perundungan di Sosial Media Dalam Perspektif Anak Sebagai Korban Pelecehan Pornografi di Indonesia, maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan; Analisis, Pengaturan, Perundungan, Sosial Media, Perspektif, Anak, Korban, Pelecehan dan Pornografi.

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.[12] Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

---

[11]Citasari Jayaputri. Op.Cit, halaman 28

[12]https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 17:00 WIB

keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya.

2. Pengaturan

Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.[13]

3. Perundungan

Perundungan/*Bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang ulang terhadap seseorang yang lebih lemah atau rentan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa. Tindakan perundungan dapat terjadi diberbagai lingkungan seperti di sekolah, di tempat dan bahkan di social media. Perilaku ini lebih sering terjadi pada remaja karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil, dan masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kendati demikian, perundungan tidak boleh diremehkan dan dianggap normal karena beresiko menimbulkan dampak negative jangka panjang.[14]

4. Sosial Media

Media social ataujejaring social merupakanaktifitas social yang tidak hanya dilakukan di dalam dunia nyata tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya (*unreal*). Setiap orang dapat menggunakan jejaring social sebagai sarana komunikasi, membuat status, berkomentar, berbagi foto dan video selayaknya berada dalam lingkungan social.[15]

---

[13] Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005

[14]Abdul Sakban dan sahrul, 2019, *Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, halaman 21

[15]Intan Putri, et.al, 2022, "Media Sosial Sebagai Media Pergeseran InteraksiSosial

5. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.[16] Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Nyayu Saroya dalam karya tulis yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas IlmuTarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang bahwa, Persepsi merupakan ketrampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, ketrampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Oleh karena itu, orang yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda meskipun subjeknya sama. Ini mungkin karena perbedaan nilai dan perbedaan karateristik setiap pribadi.[17]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, asumsi adalah anggapan-anggapan yang dianggap benar dan karenanya dijadikan dasar pembahasan.[18] Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan

---

Remaja,'' Balayudha Jurnal Komunikasi, vol. 2,no.2, (2022)

[16]http://kbbi.web.id/perspektif.html diakses pada tanggal 20 Mei, 2024, Pukul 17:20

[17]Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," Tadrib, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186

[18]https://kbbi.web.id/asumsi.html diakses pada tanggal 20 Mei, 2024, Pukul 15:20 WIB

perlu dibuktikan secara langsung.

6. Anak

Secara internasional definisi anak tertuang dalam[19] Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah[20] (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).[21]

Anak Menurut Kamus

Kamus Wikepidia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puber atau remaja. Sementara defines

[19]Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of TheChild* Tahun 1989

[20]KUHP, KUHPerdata, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[21]Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, Halaman 10

anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Menurut *Black's Law Dictionary, child or children areprogeny, offspring of parentage. Unborn or recently born humanbeing. At Common Law one who had now varies in differentstatutes. The term of child or children may include or apply to,adopted, after born, or illegitimate child, step child, child bysecond, or former marriage, issue*. Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan, dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.[22]

7. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami secaralangsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang[23] Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalahseseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban[24] menurut UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.[25]

Menurut UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

[22]Ibid, halaman 12-13
[23]Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang [23]Perlindungan Saksi dan Korban
[24]UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[25]Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, halaman 137

Rekonsiliasi korban adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.[26] Menurut kamus *Crime Dictionary* korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.[27]

8. Pelecehan

Pelecehan adalah berbagai perilaku yang bersifat ofensif. Umumnya dipahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral.[28]

9. Pornografi

a) H.B Jassin : Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau di gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap kedaerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.

[26]UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban
[27]Ibid, halaman 138
[28]https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pelecehan diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 17:30 WIB

b) Mohammad Said : Segala apa saja dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak.

c) Arif Budiman : Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

d) Hakim Bryan :Pornografi menyebabkan munculnya *prurent interest dan shameful o rbid interest in sex (prurent interest* adalah nafsu rendah, nafsu binatang. *shamful or morbid interest*, rasa malu karena pikiran tentang seks).

e) Jurisprudensi Mahkamah Agung RI : sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan standar yang berlaku saat itu materi tadi secara keseluruhan dapat mengakibatkan nafsu rendah pembaca.

f) Komisi Wiliams (inggris) : Porno harus memenuhi unsur fungsi dan isi. Fungsinya ialah untuk membangkitkan birahi khalayak, sedangka isinya berupa penggambaran yang sejelas-jelasnya segala sesuatu mengenai seks, antara lain organ seks, postur dan aktifitas seksual.

C. Keaslihan Penelitian

Persoalan cyberbullying terhadap anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang hak privasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait ***"ANALISIS PENGATURAN PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN PORNOGRAFI DI INDONESIA*"*.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

a) Skripsi, Bella Delfny Dam˙ Hutabarat No Induk Mahasiswa: 502017146. Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021 yang berjudul "*TINDAK INTIMIDASI (CYBER BULLYING) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*."Skripsi ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum

b) Skripsi, Archindy Gita Hemalyana Putri NIM 04020190242. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023 yang berjudul"*ANALISIS YURIDIS TINDAKAN CYBER BULLYING (PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA) SEBAGAI TINDAK PIDANA*

*DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA."*Skripsi ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study atau studi kasus dan *library research* atau penelitian pustaka yang merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku-buku, perundang-undangan dan sumber sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian dan sumber-sumber dari internet berupa kasus *bullying*. Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang berhubungan atau relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku buku.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saatini. Dalam kajian topik bahasan yang penulisan singkat kedalam b Skripsi ini mengarah kepadaa spek kajian bentuk-bentuk*"Analisis Pengaturan Perundungan di Sosial Media Dalam Perspektif Anak Sebagai Korban Pelecehan Ponografi di Indonesia."*

D. Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comparative), dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan *(law in books)*, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normative atau yuridis normative dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum (comperative)[29]

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[30]

3) Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study atau studi kasus dan *library research* atau penelitian pustaka yang merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku-buku, perundang-undangan dan sumber sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian dan sumber-sumber dari internet berupa kasus Cyber*bullying*. Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang berhubungan atau relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku.

4) Sumber DataPenelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah data sekunder, dimana data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen

[29]Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima, halaman 7

[30]Ibid

resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.

5) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan *(library research)* secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luarkampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. *Online*; yaitu studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6) Analisis Data

Analisis Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi adalah analisis kualitas metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, literature melalui studi pustaka secara online maupun offline.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Ditinjau Dari Berbagai Perspektif

Etika penelitian internet adalah sub disiplin yang cocok dengan banyak disiplin ilmu, mulai dari ilmu sosial, seni dan humaniora, kedokteran/biomedis, dan ilmu keras. Kerangka kerja etika yang ada, termasuk konsekuensialisme, utilitarianisme, deontologi, etika kebajikan, dan etika feminis telah berkontribusi pada cara-cara di mana masalah etika dalam penelitian Internet dipertimbangkan dan dievaluasi. Secara konseptual dan historis, etika penelitian Internet terkait dengan komputer dan etika informasi dan mencakup masalah etika seperti privasi dan kerahasiaan data, integritas data, masalah kekayaan intelektual, dan standar profesional. Sepanjang evolusi Internet, ada perdebatan apakah ada dilema etika baru yang muncul, atau apakah dilema yang ada konsisten di seluruh penelitian atau terlepas dari pengaruh teknologi (Elgesem 2002; Walther 2002; Ess & AoIR 2002). Perdebatan ini mirip dengan debat filosofis dalam etika komputer dan informasi. Misalnya, bertahun-tahun yang lalu, Moor bertanya "apa yang istimewa tentang komputer" untuk memahami apa yang unik secara etis dan pertanyaan yang sama berlaku untuk penelitian Internet (Moor 1985; Ess & AoIR 2002; King 1996).[31]

Namun, karena Internet telah berkembang menjadi alat dan tempat yang lebih sosial dan komunikatif, masalah etika telah bergeser dari murni berbasis data menjadi lebih manusiawi terpusat. Analogi "di lapangan" atau tatap muka

[31]Fujiama Diapoldo Silalahi, 2022, *Keamanan Cyber (Cyber Security)*, Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik, Halaman 119

mungkin tidak berlaku untuk penelitian online. Misalnya, konsep taman umum telah digunakan sebagai situs di mana peneliti dapat mengamati orang lain, tetapi secara online, konsep publik dan privat jauh lebih kompleks. Dengan demikian, beberapa ahli menyarankan bahwa kekhususan etika penelitian Internet memerlukan pedoman peraturan dan/atau profesional dan disiplin baru. Untuk alasan ini, konsep kebijakan dan peraturan penelitian subyek manusia menginformasikan entri ini, bersama dengan standar disiplin, yang akan mengeksplorasi area yang berkembang dari kompleksitas etika dan metodologis, termasuk identifikasi pribadi, risiko dan bahaya reputasi, gagasan tentang ruang publik dan teks publik. , kepemilikan, dan umur panjang data yang terkait dengan penelitian Internet.[32]

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan".[33] Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi.

Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Salah satu hak anak[34]

---

[32] Ibid, halaman 119

[33]Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[34]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan". Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa "Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar".[35]

Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Taun 2002). Konsep perlindungan anak[36] terterdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendi dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan /penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.[37]

---

[35]Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok Tengah, Yayasan Hamjah Diha, halaman 1

[36]UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Taun 2002

[37] Wardah Nuroniyah, Ibid, halaman 2

Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak mengarah pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Serta kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan ”Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR. Ibnu Majah).[38]

Pengertian tentang anak menurut pandangan, banyak ahli, banyakmendefinisikan tentang anak berbeda-beda, apakah itu dilihat dari usia,anak masih kecil, anak masih dalam dampingan orang tua. Menurut Poerwadarminto WJS, anak adalah seorang yang dilahirkandalam satu perkawinan antara seorang pria dengan sorang perempuan.Menurut R.A Koesnan dalam bukunya dikatakan bahwa Anak yaitu masih Usia Muda dalam umur dan jiwanya dan perjalanan hidupnyamudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.Berbeda dengan pendapat M. Nasir Djamil, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh yang masihdalam asuhan orang tua.[39]

[38] Ibid, halaman 2-3
[39]Amir Junaidi, 2022, *Peradilan Anak*, surakarta, Baskara Media, halaman 23-24

Selain itu menurut pandangan hukum bahwa seorang dikatakan anakapabila dilihat dari segi usia apakah anak tersebut masih dibawah umuratau dewasa tergantung usia anak tersebut. Pengertian anak menurut hukum itu ternyata bermacam-macamjika dilihat dari Batasan umur, Batasan umur anak itu ternyata menuruthukum bermacam-macam, antara lain menurut:

1) Batasan anak menurut **Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Anak**, "Anak itu adalah seorang yang dalam perkara anak, anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai umur18 tahun dan belum pernah kawin."[40]
2) Sedangkan Batasan umur menurut **Undang-undang Nomor 11 Tahun2012 dalam pasal 1 ayat (3)** yang dimaksud anak yang berkonflikdengan hukum selanjutnya disebut sebagai Anak adalah "Merekayang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum mencapaidelapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".[41]
3) Jika menurut **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menurut pasal1 ayat (1)** "Anak adalah seorang yang masih belum berumur delapanbelas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".31Pada ketentuan Pasal : 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 23Tahun 2002, yang dinamakan anak adalah mereka yang umurnya 1tahun dan kurang dari 18 tahun, Menurut R. Wiyono, Frasa belumberumur 18 tahun dalam Pasal : 1 ayat (1), Undang-

[40]Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
[41]Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat (3)

undang Nomor23 Tahun 2002, dalam Pasal : 1 Konvensi tentang hak-hak anak yangtelah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.[42]

10 butir Deklarasi Hak Anak-anak, yaitu:[43]

1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).
2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3) Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3)
4) Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).

[42]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menurut pasal1 ayat (1)
[43]Nursariani Simatupang dan Faisal, Log.Cit,, *Hukum Perlindungan Anak*, halaman 19-21

5) Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisisosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar
7) Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-

tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini (asas 7).

8) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9) Anak-anak harus dilindungi dari segala penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
10) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnyaharus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).

Bentuk Bentuk Kekerasan Pada Anak

Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial (penelantaran), Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan

psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.[44]

UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN PIDANA ANAK[45]

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ngka 2).

a. Anak yang berkonflik dengan hukum; Adalah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)
b. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana; Adalah anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4)
c. Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana Anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (pasal1 angka 5)

B. Aspek-Aspek Perundungan

Menurut Coloroso, aspek-aspek perundungan terdiri dari ketidak seimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, dan teror. Adapun penjelasannya adalah sebagi berikut.[46]

---

[44]Wardah Nuroniyah,Op.Cit, halaman 84

[45]Eko Haridani Sembiring, 2015, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum,* Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, halaman 5

[46]Ibid, halaman 24

1. Ketidak seimbangan Kekuatan

   Penindasan dapat dilakukan oleh orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelaminsama. Pada umumnya, anak yang berkumpul bersama-sama untuk menindas akan menciptakan ketidak seimbangan.

2. Niat untuk Menciderai

   Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional dan atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati penindas saat menyaksikan luka tersebut. Jadi, penindasan memang berniat mencederai korbannya, baik fisik atau psikis.

3. Ancaman Agresi Lebih Lanjut

   Baik pihak penindas ataupun pihak yang tertindas mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.

4. Teror

   Bullying merupakan kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror adalah yang menjadi tujuan *bullying*. Ini bukanlah sesuatu insiden agresi sekali saja yang dikeluarkan oleh kemarahan karena ada sebuah isu tertentu, bukan pula tanggapan impulsif terhadap suatu hinaan.

Pada dasarnya perilaku *bullying* merupakan sebuah situasi yang tercipta ketika tiga komponen atau karakter bertemu di satu tempat, yaitu pelaku *bullying*,

korban *bullying*, dan penonton/saksi. Situasi ini bagaikan sebuah pertunjukan dengan tiga aktor yang memainkan perannya masing-masing. Inilah actor utama perilaku *bullying*.[47]

1. Pelaku *Bullying*

   Dialah sang agresor, provokator, sekaligus ini siator situasi *bullying*. Pelaku *bullying* umumnya seorang anak atau murid yang berfisik besar dan kuat, namun tidak jarang juga ia bertubuh kecil atau sedang namun memiliki dominan.

2. Korban *bullying*

   besar di kalangan teman-temannya. Selainitu, pelaku *bullying* umumnya tempera mental. Mereka melakukan *bullying* terhadap orang lain sebagai pelampiasan kekesalan dan kekecewaannya. Ada kalanya karena mereka merasa tidak punya teman, sehingga menciptakan situasi *bullying* supaya memiliki pengikut dan kelompok sendiri. Atau mereka takut menjadi korban *bullying*, sehigga menggambil inisiatif sebagai pelaku *bullying* untuk keamanan sendiri.

   Menurut Sullivan karakteristik dari pelaku *bullying* adalah mereka tahu bagaimana menggunakan kekuasaan, dan menggunakan kepemimpinan yang dimiliki sebagai kekuatan untuk menindas. Menurut Lipkins mereka adalah para anggota senior kelompok atau anggota-anggota yang punya kedudukan penting karena besar badan, kedudukan, kemampuan, atau kepribadian. Kebanyakan dari mereka menjadi pelaku

---

30Ibid, halaman 25

karena terbentuk, bukan karena berbakat. Mereka terbentuk karena pernah menjadi korban *bullying*.[48]

Korban *bullying* bukanlah sekedar pelaku pasif dari situsi *bullying*. Ia turut berperan serta memelihara dan melestarikan situasi *bullying* dengan bersikap diam. Sang korban umumnya tidak berbuat apa-apa dan membiarkan saja perilaku *bullying* berlangsung padanya, karena ia tidak memiliki kekuatan diri untuk membela diri atau melawan. Sikap diam sang korban ini tentunya beralasan. Alasan yang utama, mereka berpikir bila melaporkan kegiatan *bullying* yang menimpanya tidak akan menyelesaikan masalah karena jika guru menindak pelaku *bullying*, hasilnya justru akan memperparah situasi *bullying* pada sang korban.

Selain itu, anak-anak bisa jadi telah mempunyai sistem nilai bahwa dengan mengadukan orang lain adalah wujud sifat kekanak-kanakan, manja, lemah dan sama sekali tidak dewasa. Bagi sang korban, lebih baik menanggung beban penderitaan ini dari pada harus melanggar tata nilai di kalangan anak-anak dan mengadukan anak lain.

Akibatnya, para korban *bullying* merasa terisolasi dan dikucilkan oleh kelompok, teman-teman, dan hubungan sosialnya, tetapi juga menyebabkan mereka merasa tidak mampu dan tidak menarik. Orang-orang yang telah diintimidasi sering mengalami kesulitan membentuk hubungan yang baik, dan cenderung sulit untuk hidup secara normal.

3. Saksi bullying/ Penonton

[48]Ibid, halaman 26

Penonton adalah orang-orang yang diterimakelompok dan sudah dilantik menjadi anggota. Dalam beberapa kasus, mereka yang juga baru bergabung dalam kelompok bisa menjadi penonton, atau beberapa anggota senior bisa menjadi penonton dengan tipe yang beraneka ragam.

Terdapat dua jenis penonton, yakni aktif dan pasif. Saksi aktif biasanya ikut berseru dan turut menertawakan korban *bullying* yang tengah dianiaya, atau bisa jadi telah menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh pelaku *bullying*, atau hanya sekedar ikut-ikutan untuk menyelamatkan dirinya dari pada menjadi korban atau nalurinya untuk bergabung dengan pelaku *bullying*.

Saksi pasif yang juga berada di arena *bullying* lebih memilih diam karena alasan yang wajar yaitu takut. Jika ia melakukan intervensi, atau melaporkan kepada orang dewasa, ia tidak mau mengambil resiko sebagai korban pelaku *bullying* selanjutnya. Situasi seperti ini biasanya menumpulkan empati para saksi demi keselamatan dirinya.

Terdapat banyak alasan mengapa beberapa anak menggunakan kecakapan dan bakat mereka untuk menindas orang lain. Para penindas tidak muncul dari rahim sebagai penindas, tapi temperamen sejak lahir merupakan sebuah faktor disamping faktor-faktor lain, seperti pengaruh lingkungan, kehidupan di rumah penindas, kehidupan di sekolah, masyarakat, serta budaya (termasuk media) yang mengizinkan atau mendorong perilaku semacam itu. Para penindas biasanya diajari untuk menindas, penindasan bukanlah tentang kemarahan, tetapi juga bukan

konflik. Penindasan adalah sebuah penghinaan, yaitu sebuah perasaan tidak suka yang kuat terhadap seseorang yang dianggap tidak berharga, lemah, atau tidak layak, mendapatkan penghargaan. [49]

Penindasan merupakan arogansi yang terwujud dalam tindakan. Anak-anak yang menindas memiliki semacam hawa superioritas yang kerap merupakan sebuah topeng untuk menutupi luka yang dalam dan ketidak mampuannya. Mereka berdalih bahwa superioritas yang dimilikinya membolehkan mereka melukai seseorang yang mereka anggap hina, padahal ini merupakan dalih untuk merendahkan seseorang sehingga mereka dapat merasa lebih unggul.

C. Aspek Kejahatan, Cyberlaw, Cybercrime, cyberporn terhadap Anak

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu. Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah;[50]

---

[49] Ibid, halaman 27

[50]Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar),* Log.Cit, halaman 135

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yangmendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dankepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energi terbuang dengan sia-sia olehgangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Cyber Law yaitu Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet). Istilah *cyber law*telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalamkegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum *cyber law* diIndonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undangNomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang diundangkan oleh Presiden RI tanggal 21 april 2008.*Cyber Law* adalah aspek hukumyang istilahnya berasal dari*cyberspace law* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yangberhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yangmenggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulaipada saat mulai *online* dan memasuki *cyber space* atau dunia maya.[51]

Istilah hukum *cyber* berasal dari *cyberlaw,* yang saat inisecara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkaitdengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of InformationTechnology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan

[51]Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Bandung : Penerbit Cakra, halaman 1

Hukum Mayantara. Secara akademis, terminology *cyber law* belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti *The Law of The Internet, Law and the Information Super highway, Information Technology Law, The Law of Information, Lex Informatica* dan sebagainya. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *cyber law*, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika). *Cyber Law* diperlukan karena kegiatan *Cyber* dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori Negara dan dapat dilakukan kapan pun. Meskipun alat buktinya berbentuk *virtual* (maya) dan bersifat elektronik kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata.[52]

Di media sosial media pengguna rentan terjadi kejahatan siber atau *Cyber Crime* yang siap merugikan korban-korbannya. Pengguna sosial media berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia menggunakan sosial media tanpa mengetahui efeksamping yang ditimbulkan dari media sosial tersebut. Sehingga tidak sepenuhnya para pengguna sosial media paham terkait etika penggunaannya, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan saat bersosial media.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ubai dillah tentang kejahatan *cyber crime*di era 4.0, terdapat 60% masyarakat yang tidak mendapatkan kejahatan siber dan 30% pernah mendapatkan kejahatan siber (Ubaidillah, Kurnia, &Octaviany, 2022, p. 779). Dari 30% tersebut mereka mendapatkan kejahatan siber seperti

[52]Ibid, halaman 2

akun media sosial Facebook yang dicuri, akun Instagram yang di*hacking*, penipuan pesan singkat, hingga terkena *phising.* Bagi beberapa individu, media social merupakan sarana.[53]

. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting dan lain-lain telah menunjukkan kita memasuki era komunikasi interaktif. Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, yaitu Pornography is adult magazines, Pornography is video cassettes, Pornography is motion picture, Pornography is television, Pornography is cyberporn and Pornography is audioporn. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini, semua tipe media pornografi tersebut masih tetap eksis dan digunakan masyarakat.

Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah cyberporn dan internet pornography. Dalam situs www. computeruser.com, cyberporn didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (Pornographic material available online). Sementara dalam situs http://encyclopedia. thefreedictionary.com, defenisi internet porno-graphy adalah pornography that is distributed via the Internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups. Istilah cyberporn di Indonesia saat ini memang belum begitu populer digunakan.

---

[53]Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dkk, 2023 , *HukumCyber,* Bandung:Widina Media Utama , Halaman 20

Mungkin hanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau dalam buku-buku kajian hukum dan teknologi informasi. Masyarakat umumnya menyebutnya dengan pornografi internet.

Definisi di atas menunjukkan bahwa cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situssitus media informasi seperti situs majalah dan Koran. Misalnya situs playboy.com atau situs-situs hiburan dan lain-lainnya. Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain cyberporn, seperti pornography in cyberspace, cyber child pornography, on-line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line, cybersex addicts, cyber sex offender.

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah cyberporn tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.[54]

[54] Ibid, halaman 72

Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri cyberporn. Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat, namun situs-situs porno bisa online 24 jam tanpa razia. Cyberporn saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional. Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, fotofoto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran on-line.[55]

Salah satu bentuk dari *Cybercrime* yang tidak memiliki aturan hukum secara spesifik adalah *Cyberbullying. Cyberbullying* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satuorang atau lebih dan bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina orang lain baik yang tidak dapat membela diri secara verbal ataupun non verbal dan dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan media elektronik/ teknologi digital. Dalam jangka panjang, korban bullying dapat menderita karena masalah emosional dan perilaku. Bullying dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri.[56]

Pelaku *Cyberbullying* dapat melakukan aksinya tanpa konsekuensi dikarenakan setiap orang dalam dunia cyber bisa menjadi siapa saja dengan

[55]Ibid, halaman 73
[56]Gde Aditya Waisnawa Op.Cit, halaman 440

identitas apa saja. Untuk memidanakan pelaku Cyberbullying diperlukan aturan yang lebih spesifik yang mencakup seluruh aspek bullying dan cara-cara yang digunakan oleh pelaku. Ditambah lagi sulitnya sistem pembuktian karena data elektronik relative mudah untuk diubah dan dipalsukan.[57]

Pasal 14 - Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai perlindungan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, baik yang berbentuk lisan, tulisan dan lain sebagainya.[58] Sehingga untuk kemajuan jaman yang sekarang ini, pemerintah telah memberlakukan peraturan yang baru dalam mengatur etika berpendapat di media sosial yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[59] Dalam perkembangannya masih saja banyak pelanggaran yang diacuhkan oleh para penggunanya, salah satu contohnya dalam perbuatan melawan hukum di media elektronik yaitu *cyberbullying*.

Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. Menurut Peter David Goldberg dalam tesisnya yang berjudul “The Use Of The Internet For Sexual Purposes”, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan, bahwa sex merupakantopik yang paling populer di internet (the most

[57]Ibid, halaman 441

[58]Pasal 14 - Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[59]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

popular topic on the internet). Mark Griffiths yang bersumber dari Freeman-Longo & Blanchard, 1998132 mengemukakan bahwa sex merupakan topik paling banyak dicari di internet (sex is the most frequently searched for topic on the internet). Ada yang menjadikan pornografi sebagai kebutuhan sehari hari, tetapi ada pula yang hanya sekedarnya atau pada saat momen-momen tertentu saja, misalnya ketika beredar isu bahwa ada foto atau video porno artis atau pejabat, maka pada saat yang bersamaan warung-warung internet akan lebih banyak dikunjungi.

Undang-undang Pornografi yang sempat mengundang reaksi pro kontra yang panjang akhirnya diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Undang-undang lahir dengan pertimbangan pembuatan, penyebar luasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan social masyarakat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat.[60]

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini disebutkan beberapa pengertian Pornografi dan Jasa Pornografi, yakni :

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

[60]Ibid, halaman 205

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Berdasarkan pengertian pornografi di atas, pada dasarnya pengertian tersebut lebih mengarah kepada media yang digunakan dan bukan kepada substansi atau materi pornografinya. Dalam pengertian hanya disebutkan "yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" dan ini jelas masih multitafsir dan tidak ada bedanya dengan yang diatur dalam KUHP. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam proses penegakan hukumnya.

Englander (2012) menyatakan bahwa Teknologi Informasiselain dapat membawa dampak positif juga dapat membawa dampaknegatif bagi penggunanya, salah satu dampak negatif yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi yang timbul di media sosial adalah munculnya fenomena *Cyberbullying. Cyberbullying* telah muncul sebagai hasil dari kehidupan sosial yang semakin *online* dimana remaja modern dan anak-anak terlibat. Label '*Cyberbullying* 'Masalah yang terkait dengan istilah yang digunakan untuk label fenomena *cyberbullying* di berbagai bahasa dapat diturunkan dari literature *bullying*. Smithetal (Konigetal., 2010); Kata '*bullying*' tidak mudah diterjemahkan kedalam bahasa yang berbeda, dan istilah yang berbeda digunakan keduanya dalam satu

bahasa dan dalam bahasa yang berbeda sebagai contoh, istilah 'mobbing' umum dalam bahasa Skandinavia dan Jermanik.[61]

Kata-kata untuk *bullying* kurang akrab dalam bahasa Latin,meskipun baru-baru ini lebih seringtelah digunakan. Di Italia danSpanyol ada sejumlah istilah, semuanya mengkonotasikan aspektertentu dari *bullying* (Fonzi, Genta, Menesini, Bacchini, Bonino, &Constabile, 1999; Ortega, Del Rey, & Mora-Merchán, 2001; Koniget al., 2010).

Menurut Bill Belsey (Beane, 2008) , presiden *Bullying*.org (Kanada), "*Cyberbullying* melibatkan penggunaan informasi dan komunikasi teknologi seperti email, ponsel dan pager pesan teks,pesan instan, situs web pribadi yang memfitnah, dan mencemarkan situs web pribadi pemungutan suara *online* untuk mendukung disengaja, diulang, dan perilaku bermusuhan oleh seorang individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. *Cyberbullying* menjadi semakin populer karena hanya dengan beberapa pukulan di keyboard komputer, menyakitkan dan informasi yang merusak dapat secara hinaan dikirim ke atau diposting untukdilihat oleh ribuan orang.[62]

Fakta Perundungan/ *Cyberbullying*

Cyberbullying perilaku yang memiliki unsure ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan dapat dinilai "dalam hal perbedaan penguasaan teknologi antara *cyberbullies* dan*cybervictim*, relatif tanpa identitas, status sosial, dan jumlah teman. *Bullying* dunia maya sering disebut dengan *Cyberbullying* , bahwa itu telah meningkat secara dramatis dari waktu ke waktu, dan bahwa bentuk *bullying* baru

[61]Karyanti dan Aminudin, 2019, *Cyberbullying & Body Shaming*, Yogyakarta, K-Media, halaman 43

[42]Ibid, halaman 44

ini telah menciptakan banyak *cybervicti* dan *cyberbullies* baru. Selain para *cybervictim* dan *cyberbullies* yang terlibat dalam *bullying* tradisional. Selain itu, sering diperdebatkan atau tersirat bahwa *cyberbullying* sangat sulit bagi orang dewasa untuk menemukan dan meniadakan, menciptakan perasaan tidak berdaya pada orang dewasa dan mungkin siswa juga (Olweus,2013).[63]

Cyberbullying menyakiti remaja secara emosional, dari pada kekerasan fisik, dan beroperasi dengan menggunakan pesan teks ponsel, foto diposting *online*, kata-kata yang menyakitkan di *blog* pribadi, dan rumor itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya melalui e-mail, instant messenger (IMs), atau perangkat komunikasi lain semacam itu. Dengan semakin populernya situs jejaring sosial, pesan instan, dan teknologi seluler di kalangan remaja, risiko dan tingkat *cyberbullying* tidak bisa diremehkan (Juvonen & Gross,2008, Huang, & Chou, 2010).

Konseptualisasi *cyberbullying* diperparah oleh fakta bahwa *cyberbullying* dapat terjadi dalam bergabai bentuk dan terjadi melalui begitu banyak tempat yang berbeda. Willard (Kowalskietal, 2014) telah menciptakan taksonomi jenis *cyberbullying* yang mencakup *flaming* (yaitu, *online fight*), pelecehan (yaitu, pesan yang berulang-ulang dan menyinggung yang dikirim ke *cybervictim*), *outing* dan tipu daya (yaitu, meminta informasi pribadi dari seseorang dan kemudian secara elektronik membagikan informasi itu dengan orang lain tanpa persetujuan individu), pengucilan (yaitu, memblokir seseorang dari daftar teman), peniruan identitas (yaitu, berpose sebagai *cybervictim* dan berkomunikasi

---

[43]Ibid, halaman 45

elektronik secara negative atau informasi yang tidak pantas dengan orang lain seolah olah berasal dari *cybervictim*), *cyber-stalking* (yaitu, menggunakan komunikasi elektronik untuk orang lain dengan mengirim komunikasi yang mengancam berulang-ulang), dan *sexting* (yaitu mendistribusikan gambar-gambar telanjang orang lain tanpa persetujuan orang itu).[64]

Menurut Konig et al (2010) Baru-baru ini, definisi ini ada menjadi subyek kontroversi di antara para ahli dan peneliti masih belum jelas apakah criteria ini berlaku untuk *cyberbullying* .Selanjutnya, criteria baru telah diajukan, seperti tanpa nama dan publisitas. definisi-definisi ini menyoroti beberapa hal mendasar aspek *cyberbullying:*

1. Niat.

   Telah diperdebatkan bahwa karena sifat tidak langsung dari *cyberbullying* itu sangat sulit untuk mengidentifikasi niat dari perilaku ini. Pertanyaannya juga muncul, apakah niat benar-benar diperlukan untuk menyebabkan bahaya, atau apakah tindakan yang tidak disengaja yang berarti siswa tidak sadar akan bahaya yang disebabkan memiliki efek yang sama pada *cybervictim*, sehingga menggaris bawahi bahwahanya berdampak pada atau niat *cyberbullies* yang dirasakan oleh *cybervictim* harus diperhatikan sebagai kriteria.

2. pengulangan.

   Argumen umum terhadap penggunaan criteria pengulangan adalah

[64]Ibid, halaman 46

Kenyataan bahwa memposting konten *online* itu sendiri merupakan pengulangan sebagaimana adanya dilihat dan diteruskan berulang kali. Konten *online* seringkali masih dapat diakses bertahun-tahun setelah kejadian aslinya. Dengan cara ini, satu tindakan dapat menyebabkan tak terhitung jumlahnya insiden *viktimisasi*,

3. Ketidak seimbangan kekuatan.

   Ketidak mampuan *cybervictim* untuk memaksa *cyberbullies* untuk menghapus konten berbahaya, tingkat literasi media yang lebih tinggi atau status sosial yang lebih tinggi dari *cyberbullies* dalam komunitas virtual dapat diartikan sebagai ketidak seimbangan kekuatan. Wolak dan rekan membantahnya criteria ini dan menyatakan bahwa *cybervictim* agak dalam situasi yang lebih kuat dari pada di *bullying* tradisional karena mereka memiliki kemungkinan untuk mengakhiri interaksi negative dengan mudah. Namun, mereka membiarkan hal ini tidak diberikan posting informasi atau komentar negatif di tempat maya 'publik' (mis., situsweb). Kriteria khusus dunia maya baru: tanpa nama dan publisitas.Tanpa nama yang terjadi ketika *Cybervictim* tidak tahu identitas*cyberbullies* dapat meningkatkan perasaan frustrasi dan ketidak berdayaan.

Media Perundungan

Beane (2008) *Cyberbullying* datang dalam berbagai bentuk. Anak-anak menemukan semakin banyak cara kreatif untuk menggunakan teknologi untuk

menyakiti orang-orang.Serangan bisa langsung atau dengan proxy. *Cyberbullying* oleh proxy terjadi ketika *cyberbullies* membuat orang lain melakukan *bullying*. Sebagian besar waktu, orang ini tidak tahu bahwa diasedang digunakan oleh *cyberbullies* . Ini adalah bentuk *cyberbullying* yang paling berbahaya karena bisa membuat orang dewasa terlibat dalam *bullying* dan tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan seorang anak. Terkadang *cyberbullies* menyerang dengan menyamar sebagai *cybervictim* untuk menciptakan masalah bagi *cybervictim* sejati. Misalnya, *cyberbullies* dapat membuatnya terlihat seperti itu *cybervictim* melakukan kesalahan; orang tua kemudian diberitahu, dan orang tua menghukum *cybervictim*. Berikut Media melakukan *cyberbullying* :[65]

A. *Blog (log web).*

   Blog menyediakan alat kepada pengguna untuk dipublikasikan konten pribadi *online* tentang berbagai topik, seperti hobi, perjalanan, atau proyek kerja. Orang-orang kemudian menghubungkan *blog* mereka dengan orang-orang lain dengan minat yang sama.

B. Ruang obrolan.

   Ini adalah tempat pertemuan virtual di mana pengguna dapat menemukan orang untuk berbicara dengan*online*. Sebagian besar ruang obrolan bisa mengakomodasilebih dari seratus pengguna secara bersamaan.

C. Grup diskusi (*newsgroup*).

[65]Ibid, halaman 48

Kelompok diskusi dapat diaksesmelalui internet. Setiap kelompok (forum) dikategorikan dandikhususkan untuk satu topik. Pesan diposkan formulir buletindan tetap berada di server, bukan menjadi e-mail.

D. *E-mail* (surat elektronik).

E-mail adalah layanan yangmemungkinkan pelanggan untuk meneruskan pesan dari satuorang ke orang lain melalui penyedia layanan Internet (ISP). Pesan instan (IM). Ini adalah aktivitas *online* itu memungkinkan dua orang atau lebih untuk berkomunikasi secara *online*. *Subscriber* dapat membuat daftar kontak dari orang-orang yang mereka inginkan.

E. Papan pesan.

Ini adalah tempat *online* tempat orang-orang dengan minat yang sama berbicara tentang minat mereka,seperti tim olahraga, acara TV, dan *game online*.

F. Layanan pesan singkat (SMS). Ini adalah layanan yang memungkinkan teks pesan yang akan dikirim dan diterima melalui telepon seluler.

Bullying dari ponsel melalui percakapan, pesan teks dan foto adalah hal yang relatif baru masalah, karena meluasnya penggunaan ponsel. *Cyberbullying* berbeda dari *bullying* tradisional, bahwa *cyberbullies* dan *cybervictim* tidak bertatap muka ketika *bullying* terjadi. Dalam sebuah penelitian yang mewakili

sekitar 4500 murid dari 5 hingga 10 tahun di sekolah Norwegia (usia sekitar 10 hingga16), tingkat *cyberbullying* dipetakan (Auestad& Roland, 2005).[66]

Menurut Colorasa (2003) *bullying* verbal dapat berupa menakuti lewat *handphone*, *e-mail* yang meng*bullying* dan surat surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan dan ejekan seksual. *Cyberbullying* adalah bentuk *bullying* yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih jelas, seperti penggunaan perangkat elektronik seperti komputer dan telepon seluler oleh orang-orang muda telah meningkat (Smith,etal, 2006). *Cyberbullying* telah didefinisikan sebagai " disengaja dan bahaya berulang yang ditimbulkan melalui penggunaan komputer, telepon seluler, dan perangkat elektronik lainnya " (Hinduja & Patchin, 2010). Beane (2008) Seperti apa melihat *cyberbullying* :[67]

a. *Cyberbullying* dapat melibatkan berbagai bentuk teknologi:

b. Panggilan telepon seluler

c. Pesan teks

d. Klip-klip gambar / video

e. E-mail

f. Pesan instan

g. Ruang obrolan

h. Situs web

i. Gaming

j. Pencegahan Cyberbully

Ada beberapa cara penting dalam mencegah terjadinya perundungan siber,

[66]Ibid, halaman 49
[67]Ibid, halaman 50

yaitu dengan melakukan edukasi cara menggunakan internet yang bertanggung jawab (Hinduja dan Patchin, 2014). Para orangtua perlu dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media social seperti Facebook dan Instagram. Anak masih belum memahami ragam ekspresi yang akan ditemui di media social tersebut. Pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang etika ber-internet ataupun etika, berbagai bentuk perundungan siber/cyberbullying, dan pemahaman bahwa *cyberbullying* adalah sesuatu yang salah. Pemerintah telah menyediakan kode-kode social bersama yang termuat dalam[68] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini membahas hal hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang menganggu. UU ITE melindungi setiap orang dari penghinaan, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan penyebaran berita bohong di dunia maya. Adanya UU ini pun diharapkan tidak hanya memberikan efek edukasi, namun juga efek jera bagi para pelaku perundungan siber.[69]

[68]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

[69]Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, 2021, *Pencegahan Perundungan Dunia Maya (CyberBullying) Pada Anak*, Purwokerto, CV. Pena Persada Redaksi, halaman 24

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perundungan Tehadap Anak di Indonesia

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat, badan, atau lembaga yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum, yang dimaksud dengan mengikat secara umum adalah "Hal- hal yang berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku secara keseluruhan". Dalam pengertian materil undang-undang adalah "Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum". Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Bagir Manan tahun 1992, sedangkan pengertian Undang-Undang dalam arti formal menurut Jimly Asshiddiqie tahun 2006 ialah "Keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar". Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terahadap peristiwa konkret atau individu tertentu.[70]

[70]Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, 2023. *Kebijakan Hukum Pidana Bullying terhadap korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) dibawah umur 12 Tahun,*PAMPAS:

Perundungan yang dilakukan anak terhadap anak dapat digolongkan sebagai kenakalan anak berdasarkan umurnya, kenakalan anak sering juga di sebut sebagai *juvenile delinquency* yang diartikan sebagai anak cacat social. *Delinquency* adalah "Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan masyarakat itu sendiri dirasakan, serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela". Anak yang mekalukan kenakalan yang bertentangan dengan hukum juga dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk anak yang di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang berhadapan dengan hukum, maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat menyerahkan Kembali kepada orang tua atau wali, hal tersebut sebagaimana

diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :[71]

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perundungan sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Perundungan sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus perundungan. Namun kasus perundungan oleh anak yang di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang mengakibatkan cacat pada korban hingga hilangnya nyawa seseorang sejauh ini belum diatur dalam bentuk sanksi pidana, namun pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 21 hanya mengambil keputusan untuk dikembalikan/menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali.

Pelaku anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikembalikan kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program

[71] Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pendidikan, pembinaa di LPKS yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:[72]

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan ataudiduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
    a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
    b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

[72] Pasal 21 Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika merujuk pada perbuatan pelaku yang merdampak hilangnya nyawa seseorang maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya pembaharuan dan perlu adanya pembatasan atas dampak yang ditimbulkan pelaku (anak), karena jika hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program Pendidikan, pembinaa di LPKS dinilai masih memanjakan pelaku perbuatan pidana dan dapat menimbulkan sifat criminal terhadap pelaku (anak), khususnya dalam bentuk perundungan, padahal pelaku telah berbuat tindak pidana yang berdampak besar, seperti sakit, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang.

Dengan demikian anak sebagai pelaku tindak pidana (perundungan) tidak dapat dikenai sanksi yang menjadikan korbannya adalah anak. Sanksi yang dimaksud ialah sanksi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak pada:[73]

Pasal 76A: setiap orang dilarang:

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosianya, atau

[73]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Memperlakuka anak penyandang disabilitas sacara diskriminatif.

Pasal 76B:

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuansalah dan penelanaran.

Pasal 76C:

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Pasal 76D:

seriap orang dilarang melakukan kekerasan ata ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain.

Hal ini dikarenakan anak sebagai pelaku masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang menyebabkan pelaku (anak) tidak dapat di pidana/diadili.

Anak sering kali diasumsikan sebagai pihak yang belum cukup matang untuk lebih jauh memikirkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya. Meskipun begitu, bukan berarti anak juga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggung jawaban pidana. “Bentuk pertanggung jawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan”. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan anak oleh pelaku anak berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan kentuan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban diperlukan suatu sanksi pidana yang bertujuan untuk pemberian efek jera terhadap pelaku serta tujuan penceganhan agar tindak pidana tidak terjadi lagi, Menurut Muladi dalam Hafrida menyebutkan bahwa suatu "Pemidanaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut banyak pertimbangan yang salah satunya adalah faktor hak asasi manusia serta memperhatikan sifat operasional dan fungsional". Dengan demikian perlu pendekatan yang multi dimensional sehingga dampak pemidanaan baik untuk individu maupun dampak yang bersifat social.[74]

Menurut *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai "*Punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences".* Atau suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara sebagai suatu tindak pidana pokok. Namun Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagal suatu bentuk "Hukuman bagi pelanggar, ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidanayang berupa pidana dan/atau tindakan". Sedangkan pengertian sanksi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai, suatu akibat perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk social) atau suatu perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pada umumnya dan sanksi pidana terkhususnya merupakan suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang

[74]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orangtidak akan melakukan tindak pidana.

Hukuman pokok bagi anak yang sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :[75]

1. Pidana pokok bagi anak tediri atas:
    a. Pidana peringatan,
    b. Pidana dengan syarat,
        (a) Pembinaan di luar Lembaga,
        (b) Pelayanan masyarakat, atau,
        (c) Pengawasan.
    c. Pelatihan kerja,
    d. Pembinaan dalam lemabaga dan,
    e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
    a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau,
    b. Pemenuhan kewajiban adat

menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pada pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional mengambil keputusan untuk:

[75]Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Menyerahkan Kembali kepada orang tua/wali atau,
b. Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perilaku pelaku anak yang agresif demikian dinilai masih diberikan perlindungan oleh hukum yang mana akibat tidak bisanya diberikan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku membuat pelaku menjadi lebih agresif dan dapat membuka kemungkinan bahwa anak sebagai pelaku menjadi seorang criminal. Kriminalitas menurut Abdulsyani ialah "Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat". Maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan menjadikan suatu tindakannya meresahkah bagi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan jika merujuk kepada teori kebijakan criminal memiliki pengertian sebagaimana yang di kemukakan oleh G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*" . Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah kebijakan criminal adalah kelompok resional dari reaksi social terhadap kejahatan.[76]

Dengan demikian teori kebijakan kriminal ini dapat diserap dalam menghadapi pelaku anak perundungan terhadap anak, yang mana anak yang sebagai pelaku perundungan yang dalam penyelesaian kasusnya mengambil

[76] Op.Cit, halaman 344

keputusan untuk dikembalikan ke orang tua /wali haruslah tetap diberikan suatu sanksi pidana yang menjerakan terhadap anak . Hal ini bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan rasa tanggungjawab dan menjadikan pembelajaran. Dengan demikian anak-anak lainnya merasa terlindungi oleh kebijakan hukum. Oleh karena itu sejalan dengan teori pemidanaan *(teori relative/doeltheorie)* yang menjelaskan tentang menjerakan yang berartikan bahwa "Dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau *special preventive* serta masyarakat umum mengetahui". Bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang sama (*generale preventive*). Tentu sanksi pidana yang yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan hak-hak anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Agar mana anak dapat menciptakan rasa tanggungjawab yang besar dan tidak menjadi seseorang yang criminal pada dirinya.[77]

Jika merujuk pada kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel menyatakan bahwa *modern crimkinal science* terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology", "criminal law*", dan "*penal policy*" yang dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah "Ilmu sekaligus seni yang

[77]Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak

mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang , menerapkan undang- undang, dan melaksanakan putusan pengadilan".

Sebagai suatu perbandingan hukum ialah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 4 menyebutkan bahwa :[78]

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

[78] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 4

Terdapat perbedaan umur anak yang semulanya umur anak yang dapat dipidanakan adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun kebawah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak.

Dan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang melanggar hukum dapat berhadapat dengan hukum serta dapat di ajukan ke persidangan anak, maka dari itu penulis tidak sependapat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan dengan jelas bahwa anak yang di bawah 12 (dua belas) tahun yang berkonflik dengan hukum serta dampak kejahatan yang begitu besar hanya diputuskan dikembalikan kepada orang tua/ wali, perlu adanya pengaturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di bawah 12 (dua belas) tahun, agar tetap dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan pelaku anak tersebut terhadap korban (anak).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya "Dinilai menguntungkan pelaku (anak) serta tidak mencarminkan asas keadilan bagi korban meskipun pelaku telah berbuat tindak pidana berat ataupun serius. Sehingga Perlu dilakukannya Reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".[79]

Sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang relevan/rasional serta mempertimbangkan hak dan kewajiba ak salah satunya adalah sanksi pidana

[79] Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dan/atau denda dan/atau sanksi administrative lainnya dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 81 yang menyebukan bahwa:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Sanksi ini semata hanya untuk anak mendapatkan hukuman jera dan menjadikan pribadi anak yang bertanggungjawab atas segala Tindakan yang dibuat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber bullying* yang merupakan bagian dari *cyber crime*. Di samping itu, mengandung berbagai

kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bervariasi.[80]

Perilaku *cyber bullying* jika diinterpretasikan di dalam KUHP masuk ke dalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Namun pasal-pasal tersebut mengalami kekurangan untuk diterapkan untuk ranah dunia maya, hal ini disebabkan karena KUHP yang dibuat jauh sebelum perkembangan dunia maya. Kekurangannya ada di kata "diketahui umum" dan "di muka umum". Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan, penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak menjangkau penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan didunia *cyber* karena ada unsur "di muka umum". Memasukkan pengertian "diketahui umum","di muka umum", dan "disiarkan" tetap tidak mencukupi. Diperlukan sebuah rumusan yang bersifat ekstensif, yaitu "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses". KUHP jika dilihat dari pengaturan tentang penghinaan sebenarnya mengatur penghinaan di kehidupan nyata,sedangkan penghinaan yang terkait dengan tindakan *cyber bullying* sendiri dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*).KUHP juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang yang dimaksud dengan penghinaan , sehingga ini dapat menjadi kelemahan.[81]

Berkaitan dengan permasalah tersebut, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah memberikan uraian jelas bahwa KUHP memiliki kekurangan terkait dengan beberapa unsur-unsur tindak pidana jika

[80] Ibid, halaman 345
[81] Ibid, halaman 346

ingin dikaitkan dengan kejahatan yang ada di dunia maya. sehingga seharusnya untuk menanggulangi kejahatan berkaitan dengan rana dunia maya, seperti tindakan *cyber bullying* harus di buat undang- undang khusus terkait dengan kejahatan komputer sehingga dapat mencakup kejahatan yang ada di dalam dunia maya.

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi (*cyber crime*), sedangkan tindakan *cyber bullying* merupakan bagian/jenis dari *cyber crime*,

Ketentuan pidana dalam UU ITE terdapat dalam Bab XI Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Berikut perumusan beberapa pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana : **Pasal 45 UU ITE :**[82]

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3),atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar

[82] Pasal 45 UU ITE Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

rupiah).

Pasal 52 UU ITE:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan,bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancamdengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Kualifikasi delik yang diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut diatur dalam Pasal 52 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan

pidanadalam UU ITE, maka dapat diidentifikasikan beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan cyber bullying pada tiap-tiappasalnya sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (3) dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikyang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Terkait dengan aksi cyber bullying yang berbentuk cyber harrasment).

Pasal 27 ayat (4) dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Terkait dengan aksi cyber bullying yang berbentuk cyber stalking).[83]

Pasal 28 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Terkait dengan aksi cyber bullying yang berbentuk cyber harrasment).

Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (Terkait dengan aksi cyber bullying yang berbentuk cyber stalking).

[83] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Pasal 30 ayat (1) dengan unsur tindak pidana: mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (Terkait dengan aksi cyber bullying yang berbentuk impersonation).

Pasal 32 ayat (2) dengan unsur tindak pidana: memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (Terkait dengan aksi cyber bullying yang berbentuk outing and trickery) .

Mengenai unsur sifat 'melawan hukum', dalam undang-undang ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur 'sifat melawan hukum tersebut dapat dilihat pada perumusan "...setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal.." seperti dirumuskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya secara tegas unsur 'sifat melawan hukum' terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan KUHP yang masih menyebutkan unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Berbeda dengan Konsep KUHP baru yang sekarang tengah disusun yang menentukan bahwa meskipun unsur 'sifat melawan hukum' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum.[84]

Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam Undang-Undang ITE tersebut, nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan di bidang teknologi informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbentuk tindakan cyber

[84] Cakrawala MN, Op.Cit, halaman 347

bullying. Oleh karena itu, nampak bahwa perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menekankan pada aspek penggunaan/keamanan Sistem Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, dan penyalahgunaan di bidang teknologi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pelaku cyber bullying.

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan " *keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggung jawaban pidana dari suatu subjek huk ḍana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengena keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, ke alpaan, serta alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:[85]

1. Adanyakemampuanbertanggung jawab pada si pelaku,
2. perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan

[85] Ibid, halaman 348

pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Dalam perkembangan hukum pidana kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab secara pidana;
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab secara pidana;
4. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus dan korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana.

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE sebagai mana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 maka dapat diidentifikasikan bahwa pelaku tindak pidana atau yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam undang - undang ITE adalah meliputi individu/orang per orang dan korporasi. Ini terbukti dari ketentuan pasal-pasal tersebut yang diawali dengan kata“Setiap orang” dan“korporasi”.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan pelaku tindak

pidana. Pelaku yang dapat dipidana adalah orang dan korporasi, yang dijelaskan dalam Pasal 1 sub 21 dan dalam ketentuan pidana UU ITE tersebut. UU ITE mengatur secara lanjut dan terperinci tentang ketentuan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, karena UU ITE tersebut membedakan pertanggung jawaban pidana terhadap individu dan korporasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 UU ITE.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang ITE adalah alternatif kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam perumusannya yang menggunakan kata ".. dan/atau. Jenis-jenis sanksi (strafsoort) pidana dalam Undang-undang ITE ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda. Sistem Perumusan lamanya pidana (strafmaat) dalam Undang- undang ITE ini adalah :[86]

> Maximum khusus, pidana penjara dalam UU ITE paling lama 12 tahun/ Maximum khusus pidana dendanya, paling sedikit sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa dlihat dari perspektif politik hukum pidana, Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk menanggulangi jenis perilaku cyber bullying, sebagai suatu fenomena/bentuk baru cyber crime secara umum. Undang-undang ini menekankan pada pengaturan keamanan penggunaan Sistem Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, dan mengara pada menyalahgunakan Informasi Elektronik untuk tujuan perbuatan-perbuatan tindakan cyber bullying.

[86] UU ITE Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Berdasarkan perumusan dan pengaturan mengenai *cyber bullying* dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagianaksebagai korban *cyber b*ullying dalam perspektif politik hukum pidana, maka berikut ini adalah analisa yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan grand design politik hukum pidana dalam penanggulangan *cyber bul*lying pada anak.[87]

Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak sebagai mahluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk

[87] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku *cyber bullying*. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa *cyber bullying* terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban *cyber bullying* telah diatur dalam undang-undng Perlindungan Anak, hal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak. Adapun perumusan dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:[88]

Pasal76 C:

> Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pasal80(1):

> Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara palinglama 3

[88] Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian, grand design politik hukum pidana dalam penanggulangan *cyber bul*lying pada anak dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan *cyberbullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

B. Faktor Pengaruh Terjadinya Perundungan Anak di sosial media

Perundungan (bullying) atau perilaku menyimpang banyak terjadi dikalangan anak-anak pada saat ini. Pada umumnya orang melakukan perundungan (bullying) karena adanya tekanan, terancam, terhina, sakit hati, untuk balas dendam dan sebagainya. Terkadang yang menjadi pelaku perundungan (bullying) adalah korban dari tindakan yang serupa dar g lain yang dilakukan kepadanya, jadi perilaku seperti ini merupakan sebuah siklus, yang artinya pelaku perundungan (bullying) kemungkinan merupakan korban dari perilaku perundungan (bullying) sebelumnya. [89]

Bullying sebagai nama baru untuk mengidentifikasi situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, pada dasarnya bukan fenomena baru. Di Indonesia kasus

[89] Op.Cit, halaman 349

perundungan (bullying) sering terjadi, bukan oleh orang dewasa saja yang melakukannya, tapi dikalangan anak pun banyak terjadi. Adapun mengenai data perilaku perundungan (bullying) di bawah ini berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai 2016, antara lain seperti data perundungan (bullying) fisik dan perundungan (bullying) secara verbal yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah, di antaranya sebagai berikut:

beberapa faktor yang mendukung terjadinya perundungan (bullying), yaitu sebagai berikut:[90]

1. Faktor Media Masa Media masa merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku bullying oleh anak. Banyak contohnya perilaku bullying dari media sosial seperti intragram, youtobe, facebook, dan game online dapat menyebabkan anak jadi meniru perbuatan tersebut kemudian sering di praktekan kepada orang lain.
2. Faktor Keluarga Biasanya pelaku bullying terjadi akibat adanya rasa trauma, atau depresi yang ditimbulkan dari keluarga yang tidak harmonis. Perceraian orang tua sebenarnya salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan (bullying), karena anak kurang mendapat perhatian orang tuanya.
3. Faktor Individu Kepribadian pada anak yang tempramen (pemarah) lebih cenderung menjadi agresif dibandingkan dengan anak yang biasa saja. Akibat kepribadiannya anak tersebut terkadang melakukan tindakan

[90] Ibid,

perundungan (bullying) fisik (kekerasan) terhadap orang lain.

4. Faktor Sekolah Sekolah terkadang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan (bullying), apabila terjadi pengawasan dari guru yang lemah, metode disiplin yang tidak konsisten, guru menunjuk dan berteriak kepada

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanafiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi perundungan (bullying), antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga Keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak utuh (meninggal dunia atau bercerai), peraturan yang terlalu ketat di dalam keluarga dapat menyebabkan anak melakukan perundungan (bullying). Biasanya anak yang melakukan perundungan (bullying) berasal dari keluarga yang tidak utuh, dan kurangnya perhatian dari orang tua.
2. Faktor Teman Sebaya Di sekolah anak-anak mendapatkan teman sebangku bahkan ada yang berkelompok (genk). Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolahnya akan memberikan dampak negatif bagi temanteman yang lainnya. Contohnya anak yang awalnya bukan anak nakal, namun karena terpengaruh oleh temen sebaya nya yang nakal, terkadang anak tersebut terbawa menjadi nakal.
3. Media Sosial

Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang remaja atau siswa melakukan perilaku kekerasan atau *bullying* adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi faktor sekolah dan pergaulan teman. Sekolah dan

pergaulan teman tidak bisa dipisahkan dari seorang siswa. Bahkan dalam kesehariannya, siswa khususnya remaja lebih menganggap penting sahabat dibandingkan orangtua.Selain itu remaja juga lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sahabat mereka dibanding keluarga.

Faktor dari perilaku *bullying* disebabkan oleh adanya pengaruh teman sebaya yang menimbulkan pengaruh negatif melalui cara menyebarkan ide bahwa *bullying* bukan suatu masalah besar melainkan hal yang wajar untuk dilakukan. Pada masanya, anak juga memiliki kemauan untuk tidak bergantung pada keluarga dan suka mencari dukungan. Jadi *bullying* terjadi karena ada pengaruh teman. Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan *bullying* yaitu karena faktor teman sebaya atau lingkungan sosial. Konformitas adalah perubahan reaksi seseorang untuk menyamakan lebih dekat dengan standar kelompok. Konformitas juga memiliki bentuk dan mempengaruhi aspek kehidupan seseorang.[91]

Faktor Konformitas / pengaruh Teman Sebayasecara sosial dikenal sebagai fase pertama untuk berkelompok sehingga memiliki banyak teman dan dikenal dengan *gang age*, jadi, konformitastemansebayaatau *peer* lebih mempunyai pengaruh terhadap prilaku. Faktor Media Saat ini menjadi bagian kehidupan yang mempengaruhi pola hidup seseorang baik melalui media cetak maupun elektronika, akibat yang ditimbulkan dapat saja baik atau tidak.[92]

Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying adalah: pertama, berasal dari

[91]Yunita Bulu, Neni Maemuna, sulasmini, 2019, "faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja awal", Jurnal: Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, Nursing News, volume 4 nomor 1, halaman 59

[92]Ibid,

keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Kedua, sekolah, pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anakanak sebagai pelaku bullying akan mendapat penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan tindakan intimidasi terhadap anak lain. Ketiga, faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Keempat, kondisi lingkungan sosial. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan.[93]

Menurut Andrew Mellor, Ratna Djuwita, dan Komarudin Hidayat dalam seminar "*Bullying*: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia" di Jakarta tahun 2009, mengatakan *bullying* terjadi akibat faktor lingkungan keluarga, sekolah, media massa, budaya dan pergroup. Adanya pengaruh situasi politik dan ekonomi yang koruptif.

a. Faktor Keluarga

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap orangtua yang terlalu berlebihan dalam melindungi anaknya, membuat mereka rentan terkena *bullying*. Pola hidup orangtua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua, orang tua yang tidak stabil perasaan dan pikirannya, orangtua yang saling mencaci maki, menghina, bertengkar dihadapan anak-anaknya,

[93]Muhammad Mabrur Haslan, Sawaludin, Ahmad Fauzan, 2021, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada siswa SMPN Se- Kecamatan Kediri Lombok Barat", CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidika Pancasila dan Kewarganegaaan, Volume 9 No 2, halaman 25

bermusuhan dan tidak pernah akur, memicu terjadinya depresi dan stress bagi anak. Seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi negatif seperti sindiran tajam yang akan menimbulkan kebiasaan tersebut dalam kesehariannya.

b. Faktor Sekolah

Menurut Setiawati (seperti dikutip dari Usman), kecenderungan pihak sekolah yang sering mengabaikan keberadaan *bullying* menjadikan menjadi pelaku *bullying* semakin mendapatkan penguatan terhadap perilaku tersebut. Selain itu, *bullying* dapat terjadi disekolah jika pengawasan dan bimbingan etika dari para guru rendah, sekolah dengan kedisiplinan yang sangat kaku, bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten. Dalam penelitian oleh Adair, 79% kasus *bullying* disekolah tidak dilaporkan keguru atau orangtua. Siswa cenderung untuk menutup-nutupi hal ini dan menyelesaikannya dengan teman sepermainannya di sekolah untuk mencerminkan kemandirian.

c. Media Massa

Saripah mengutip sebuah survey yang dilakukan Kompas (seperti yang dikutip dari Masdin) yang memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umunya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%). Hal ini dapat menciptakan perilaku anak yang keras dan kasar yang selanjutnya memicu terjadi Bullying yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah.

d. Faktor Budaya

*F*aktor criminal budaya menjadi salah penyebab faktor terjadinya suatu bullying. Suasana politik yang kacau, perekonomian yang tidak menentu prasangka dan diskriminasi Konflik dalam masyarakat, dan ethnosentrim, hal ini dapat mendorong anak-anak dan remaja menjadi seorang yang depresi, stress, arogan dan kasar.

e. Faktor Teman Sebaya

Menurut Benites dan Justicia tahun 2006 (seperti dikutip dari Usman), kelompok teman sebaya (genk) yang memiliki masalah disekolah akan memberikan dampak yang buruk bagi teman-teman lainnya seperti berperilaku dan berkata kasar terhadap guru atau sesame teman dan membolos. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong utnuk melakukan perundungan. Beberapa anak melakukan perundunga hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak nyaman melakukan hal tersebut.[94]

Berdasarkan jurna yag diteliti oleh Windy Sartika, **Faktor Keluarga sebagai Penyebab Bullying** Berdasarkan temuan dilapangan, peneliti mendapatkan informasi bahwa keluarga yang tidak harmonis, orang tua tidak utuh (meninggal dunia atau bercerai), peraturan di rumah yang terlalu ketat dapat menyebabkan anak berperilaku bullying. Mereka yang menjadi pelaku *bullying* disekolah berasal dari keluarga yang tidak utuh, bukan keluarga yang harmonis, dan termasuk anak

[94]Windy Sartika Lestari, 2016. ‘‘Analisis faktor-faktor penyebab bullying dikalangan peserta didik‘‘, Jurnal: SOSIODIDAKTITA Vol 3 No 2, halaman 150

yang kurang perhatian orang tua. Sementara mereka yang menjadi korban *bullying* termasuk anak yang sangat mendapatkan perhatian dari orang tuanya, banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga komunikasi antara orangtua dan anak.

Dua dari tiga pelaku yang diwawancara, mengaku jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Hal ini disebabkan karena orang tua mereka jarang memberi waktu untuk sekedar berkomunikasi. Berkomunikasi dan berinteraksi dua hal penting dalam proses sosialisasi. Sebab peran orang tua di rumah seharusnya mampu menciptakan komunikasi yang baik terhadap anak anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menanamkan ahlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orangtua serta pemberian teladan kepada anak akan lebih baik dari member nasihat. Jika orang tuanya saja acuh da tidak perduli oleh kepribadiannya, bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkepribadian baik. Dasar anak tumbuh dan berkembang adalah keluarga. Ayah dan Ibu yang baik akan menciptakan anak yang baik pula, namun sebaliknya jika Ayah dan Ibunya bersikap tidak mbaik bahkan cenderung kasar maka anak iu akan menjadi anak yang kasar pula.[95]

Sementara itu dua dari tiga korban *bullying* yang berhasil diwawancarai menceritakan keluarganya yang utuh. Ayah dan Ibu mereka menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengobrol di waktu senggang. Tidak jarang orang tuanya mengajak mereka jalan-jalan pada waktu hari libur atau akhir pekan.Salah satu

[95] Ibid halaman 150

korban mengaku bahwa orang tua kandungnya sudah lama bercerai, kemudian Ibunya menikah lagi. Namun belum lama ini Ayah tirinya meninggal dunia. Kini ia tinggal bersama Ibu dan Neneknya. Disela- sela waktu bekerjanya, Ibunya menyempatkan diri untuk menemaninya belajar pada malam hari. Ini membuktikan bahwa korban *bullying* mempunyai orangtua yang perhatian terhadap perkembangan anaknya, baik perkembangan kepribadian maupun sekolahnya. Orang tuanya tetap menjaga komunikasi yang baik terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan temuan di lapangan, teman sebaya para peserta didik ini ada yang berteman secara positif dan ada juga yang berteman secara negatif. Dalam hal ini teman sebaya yang negatif berteman seara positif lebih keteman sebaya korbannya, sedangkan teman sebaya yang arahnya ke negative lebih banyak teman sebaya para pelaku. bahwa mereka lebih senang menonton kartun dari pada berita atau sinetron. Mereka menyukai kartun karena karakter-karakter yang lucu dan menggemaskan. Senada dengan para pelaku, ketiga korban yang diwawancarai juga mengaku lebih senang menonton kartun daripada yang lain. Mereka juga menyukai kartun karena lucu dan menggemaskan.Selain itu pula, karena memang hobinya yang suka menggambar karakter- karakter dalam film kartun. Media massa lain yang yang digandrungi oleh remaja adalah internet dan media sosial.

Media sosial menghapus batasan batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu mereka dapat berkomunikasi kapan pun da dimanapu mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai

pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang asalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, begitu pula sebaliknya. Dari hasil wawancara dengan para pelaku dan korban *bullying*, mereka semua mempunyai alat komunikasi canggih mereka memiliki smartphone. Dengan adanya smartphone tersebut memudahkan mereka untuk mengakses dunia maya tanpa batas dan berinteraksi dengan keluarga, saudara, dan teman dengan mudahnya tanpa ada batasan waktu.[96]

Namun tidak semua dari pelaku dan korban *bullying* tersebut diberi kebebasan dalam menggunakan smartphone. Para korban *bullying* dibatasi oleh orangtua mereka dalam menggunakan smartphone. Dua dari tiga korban dibatasi penggunaannya hanya pada waktu malam atau ketika hari libur (sabtu-minggu). Sedangkan satu korban lainnya mengaku jika smartphone yang digunakan adalah milik berdua dengan kakaknya.

Dalam hal media sosial yang mereka gunakan biasanya untuk membuka instagram, whatsaap, line, youtube. Dari sisi positif, mereka senang berinteraks imelalui media social Karena mereka bisa berhubungan dengan orang banyak dalam satu waktu dan satu Media misalnya m ereka bisa bertanya diskusi pr dengan mudah dalam LINE, kemudian teman-teman yang lain menanggapi hal tersebut. Selain itu mereka biasa membuat janji atau acara melalui grup tersebut.

Dari sisi negatifnya mereka akan menjadi orang yang indivualistis, antisosial, dan egois. Terlebih lagi penyalahgunaan media sosial yang dilakukan mereka adalah bullying (BB) menggunakan BBM untuk mengintimidasi korbannya (IN). Dalam

[96]Ibid, Halaman 156

BBM tersebut, BB tidak segan-segan menyebutkan kata-kata kasar kepada korban. Inilah suatu bentuk penyalahgunaan media sosial di kalangan peserta didik. Sebenarnya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* Sejalan dengan hal itu, teori yang berkaitan dengan permasalahan diatas adalah teori belajar atau teori sosialisasi atau oleh Edwin H. Sutherland dinamakan teori asosiasi diferensial.[97]

Dalam teori ini dikatakan bahwa penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma menyimpang,terutamadarisubkulturalatau diantara teman-teman sebaya yang menyimpang. Teori asosiasi diferensial berpandangan bahwa setiap manusia yang berperilaku menyimpang itu bukan hasil keturunan atau tingkat kecerdasan yang renda, melainkan karena cara belajar dengan lingkungannya yang tidak benar.

Dari sembilan proposisi teori asosiasi diferensial ini, salah satunya menyebutkan bahwa perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan oranglain dan melibatkan proses komunikasi yang intens.

Dari teori ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa seseorang yang berperilaku menyimpang merupakan hasil dari proses belajar atauyang dipelajari, bukan karena keturunan atau intelegensi yang rendah ditambah perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interkasi dan komunikasi yang intens dengan oranglain.

---

[97] Ibid, halaman 157

C. Dampak Yang Ditimbulkan Antara Pelaku dan Korban Perundungan di Sosial Media

Dampak Bullying bagi Korban

Menurut Iswan Saputro, M.Psi., Psikolog, dampak *bullying* bagi korban itu sangat beragam. Berikut di antaranya:[98]

1. Rentan Merasakan Emosi

Aspek emosional menjadi salah satu dampak *bullying* verbal yang dapat dirasakan oleh korban. Biasanya, korban perundungan rentan mengalami emosi seperti takut, sedih, dan marah.

Dampak *bullying* menurut para ahli ini bisa berlanjut pada munculnya gejala depresi, gangguan pencernaan, atau gangguan beradaptasi bagi korban *bullying*.

2. Sulit Berkonsentrasi

Disampaikan Psikolog Iswan, dampak kognitif dari perilaku *bullying* dapat membuat korban sulit berkonsentrasi dan memproses hal baru. Karena adanya rasa cemas, ini juga membuat korban sulit untuk membuat keputusan dan menghindari konflik.

Bahkan, dampak *bullying* bagi siswa juga akan membuat korban kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Selain terjadi pada korban, ini juga bisa menjadi dampak *bullying* bagi saksi yang melihat peristiwa perundungan.

---

[98]Cakrawala MN, Op.Cit, 349-350

3. Tidak Percaya Diri[99]

Dampak *bullying* bagi masyarakat juga bisa membuat korban tidak percaya diri. Ketika *bullying* yang dialami adalah kekerasan fisik, tentu bekas-bekas luka yang didapatkan dari perilaku perundungan dapat menyisakan pengalaman traumatis.

"Misalnya, bekas luka pada bagian tubuh tertentu yang membuat korban menjadi tidak percaya diri. Contohnya luka pada wajah yang menyebabkan korban merasa tidak cantik atau tidak tampan dibanding teman-temannya," tutur Psikolog Iswan.

Selain itu, dampak *bullying* seksual juga bisa memunculkan perasaan rendah diri dan tidak berharga.

4. Masalah Fisik

Karena menurunnya kepercayaan diri akibat kondisi fisik, ini juga bisa memunculkan gejala-gejala psikosomatis. Gangguan psikosomatis merupakan kondisi di mana munculnya penyakit fisik akibat pikiran atau emosi yang dirasakan korban. Gejala psikosomatis yang bisa muncul adalah *gastroesophageal reflux disease* (GERD), tremor, atau mimisan. Menurut Iswan, ini terjadi karena korban dikuasai oleh emosi negatif, seperti takut, cemas, dan sedih.[100]

[99] Ibid
[100] Ibid,

5. Menarik Diri dari Lingkungan

Dampak *bullying* juga bisa terjadi pada aspek sosial. Biasanya, korban *bullying* akan menarik diri dari lingkungan sosial karena takut akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Kondisi tersebut juga bisa menjadi dampak *bullying* di media sosial atau *cyberbullying*. Korban biasanya akan menarik diri dari lingkungan dan tidak akan menggunakan media sosial tertentu karena merasa takut dan cemas.

6. Sulit Membentuk Hubungan

Daam jangka panjang, dampak *bullying* dapat membuat korban sulit membentuk hubungan yang saling percaya. Pasalnya, korban biasanya memiliki *trust issue* terhadap kelompok atau seseorang yang dekat dengan pelaku.

Misalnya, ia pernah dirundung oleh kakak tingkat. Hal ini akan membuat korban memiliki *trust issue* untuk berinteraksi atau satu tim dengan orang yang lebih tua.

7. Memicu Terjadinya Gangguan Mental

Dampak *bullying* non verbal, verbal, atau fisik dapat memicu terjadinya gangguan mental. Berdasarkan buku yang berjudul *Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice*, peristiwa kehidupan yang membuat stres, seperti korban perundungan, dapat menyebabkan timbulnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gejala kejiwaan.

Bahkan, ini juga bisa memunculkan keinginan bunuh diri yang tinggi dan peningkatan tekanan emosional.

Dampak Bullying bagi Pelaku[101]

Selain pada korban, dampak *bullying* juga sebenarnya bisa terjadi pada pelaku. Menariknya, pelaku bisa tidak menyadari dampak psikologis yang dirasakan dari perilaku perundungan yang dilakukan. Berikut beberapa dampak *bullying* bagi pelaku:

Terbiasa Melakukan Aktivitas Impulsif

Dijelaskan Psikolog Iswan, perilaku *bullying* dapat membuat pelaku terbiasa melakukan aktivitas atau pola yang impulsif.

Ini merupakan perilaku atau tindakan yang tidak diikuti dengan pemikiran tentang konsekuensi atau dampak kedepannya. Umumnya, pelaku lebih mengutamakan kondisi emosi dan keinginan sesaatnya.

Empati yang Semakin Tumpul

Dampak *bullying* verbal bagi pelaku dapat membuat empati yang semakin lama semakin tumpul. Soalnya, pelaku *bullying* tidak mempedulikan kondisi korbannya.

"Pelaku *bullying* biasanya lebih menyukai korbannya menderita atau merasakan kesengsaraan dalam waktu tertentu. Hal ini bisa menumpulkan kemampuan mereka dalam berempati," jelas Psikolog Iswan.

Meningkatnya Perilaku Agresif

Menurut Iswan, pelaku *bullying* yang tidak tertangani atau tidak mendapatkan pendampingan akan menganggap bahwa pukulan kekerasan verbal

[101] ibid

maupun non-verbal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Muncul Perilaku Antisosial yang Semakin Parah

Dampak *bullying* bagi pelaku juga dapat memunculkan perilaku antisosial yang lebih parah, baik itu mencuri hingga membunuh.

Pelaku merasa tidak memiliki norma atau aturan dalam berperilaku, terlebih lagi ia tidak mendapatkan pendampingan. Hal ini membuat aktivitas agresif bisa berkembang menjadi lebih buruk.

Mendapatkan Label Negatif

Secara pergaulan, pelaku perundungan juga mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat pelaku tidak mendapatkan teman-teman yang baik atau *support system* yang baik karena perilakunya sendiri yang disruptif.

Alquran menyebutkan larangan ini dalam surat al-Hujurat ayat 11 yang artinya:[102]

*"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik)

[102] Al-Qur'an surat al- Hujurat ayat 11

setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.”

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara umum ketentuan pengaturan hukum Pidana anak Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Pada umumnya orang melakukan perundungan (bullying) karena adanya tekanan, terancam, terhina, sakit hati, untuk balas dendam dan sebagainya. Terkadang yang menjadi pelaku perundungan (bullying) adalah korban dari tindakan yang serupa dari orang lain yang dilakukan kepadanya, jadi perilaku seperti ini merupakan sebuah siklus, yang artinya pelaku perundungan (bullying) kemungkinan merupakan korban dari perilaku perundungan (bullying) sebelumnya

3. Dampak Bullying bagi Korban, Rentan Merasakan Emosi, Sulit Berkonsentrasi**,** Tidak Percaya Diri, Masalah Fisik, Menarik Diri dari Lingkungan, Sulit Membentuk Hubungan, dan Memicu Terjadinya Gangguan Mental sedangkan Dampak Bullying bagi Pelaku, Terbiasa Melakukan Aktivitas Impulsif, Empati yang Semakin Tumpul,

Meningkatnya Perilaku Agresif, Muncul Perilaku Antisosial yang Semakin Parah, Mendapatkan Label Negatif

B. SARAN

1. Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa bernegara untuk itu sebaiknya masalah kasus perundungan diindonesia khususnya di sosial media lebih diperhatikan kembali oleh pemnerintah, untukn itu pemerintah membuat aturan khusus bagi pelaku anak sehingga menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi anak sebagai pelaku perundungan.

2. Sebagai keluarga sudah semestinya menjadi wadah utama pembentukkan karakter anak, agar semua hal tidak terjadi orangtua merupakan peran utama sebagai pendorong karakter pribadi anak. Orangtua dapat memberikan pengarahan dan menddik anak untuk menjadi karakter yang dapat berintegritas dan bermutu.

3. Agar semua dampak tidak terjadi, anak seharusnya dapat pengawasan dan kon trol penuh oleh masing masing orangtua sehingga perbuatan kenakalan anak dapat dikontrol dan ditinjau oleh masing masing orangtua sudah menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua mendidik seorang anak menjadi karakter yang terbaik.

Daftar pustaka

A. Buku:

Abdul Sakban dan sahrul, 2019, *PENCEGAHAN CYBER BULLYING DI INDONESIA*, Yogyakarta: DEEPUBLISH

Amir Junaidi, 2022, *PERADILAN ANAK*, surakarta, BASKARA MEDIA

Dwi Haryadi, 2012, *KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN CYBERPORN DIINDONESIA,* Semarang: LIMA

Eko Haridani Sembiring, 2015, *HAK-HAK ANAK SAAT BERHADAPAN DENGAN HUKUM,* Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima,

Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, 2021, *PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) PADA ANAK*, Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi

Fitri wahyuni, 2017, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama

Fransiska Novita Eleanora dan Rabiah Al Adawiah, 2021, *PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) PADA ANAK*, Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi

Fujiama Diapoldo Silalahi, 2022, *KEAMANAN CYBER (CYBER SECURITY)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dkk, 2023 , *HUKUM CYBER,* Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA

Karyanti dan Aminudin, 2019, *CYBERBULLYING & BODY SHAMING*, Yogyakarta: K-Media

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan

Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *CYBER LAW*, Bandung: Cakra

Wardah Nuroniyah, 2022, *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*, Lombok Tengah, YAYASAN HAMJAH DIH

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah:

Abdul Sakban, et. al. 2019. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia”. Artikel CIVICUS: Pendidikan-penelitian-pengabdian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2

Artikel: CIVICUS : “Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, Vol. 7 No. 2

Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, 2023. “Kebijakan Hukum Pidana Bullying terhadap korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) dibawah umur 12 Tahun,PAS: Journal of criminal law”, volume 4 no 3

Citasari Jayaputri. 2020. “Cyberbullying dan Tantangan Hukum”. Jurnal: Penelitian Hukum Legalitas, Volume 14 Nomor 1

Gde Aditya Waisnawa. 2017. “KEBIJAKAN FORMULATIF PENGATURAN CYBERBULLYING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA”. Jurnal: Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4

Hatarto Pakpahan. 2020. “Aspek hukum pidana cyberbullying di media social”. Malang: JURNAL CAKRAWALA HUKUM,

Subaidah Ratna Juita dkk. 2018. “CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016”.. Jurnal: HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 8

Windy Sartika Lestari, 2016. ‘‘Analisis faktor-faktor penyebab bullying dikalangan peserta didik‘‘, Jurnal: SOSIODIDAKTITA Vol 3 No 2

Yunita Bulu, Neni Maemuna, sulasmini, 2019, “faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja awal”, Jurnal: Universitas Tribhuwa ngga Dewi Malang, Nursing News, volume 4 nomor 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 3 Tahun UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Internet

https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 17:00 WIB

http://kbbi.web.id/perspektif.html diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 17:20

https://kbbi.web.id/asumsi.html diakses pada tanggal 20 Mei, 2024, Pukul 15:20 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pelecehan diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 17:30 WIB